



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu 1, Senayan, Tromolpos 190, Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (HUNTING)

nomor : 1926/D/T/2007 19 Juli 2007
mpiran :
rihal : Ijin Penyelenggaraan Program Studi PGSD (S1)
pada Universitas PGRI Yogyakarta
pada Yth. : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta
Jl. PGRI I No. 117, Sonosewu, Kotak Pos 1123
Yogyakarta-55281

Bawa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu 1, Senayan, Tromolpos 190, Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (HUNTING)

C. Memutuskan :

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas PGRI Yogyakarta;
- Kedua : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat : Perwakarsa wajib menandatangani surat peryataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapan terima kasih.



NIP. 130 889 802

mbusan Yth:

Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta

ny-pgsd/hal19-20/mei07/jm